



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 476/Kep.264-DPPKB/WI/2023

TENTANG  
TIM KERJA PELAKSANAAN PENYUSUNAN  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2023-2048

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan didukung oleh Tim koordinasi yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan kependudukan diperlukan koordinasi dan sinergitas yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2048;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPKB	
Bagian Hukum	

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5118) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPKB	
Bagian Hukum	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Keputusan Wali Kota Bekasi Tentang Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2023-2048 Nomor : 476/BA-213/DPPKB.P4, tanggal 13 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2023-2048.

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPKB	<i>A.H.</i>
Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI.

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 476/Kep.284-DPPKB/VI/2023  
 TENTANG : TIM KOORDINASI  
 PELAKSANAAN PENYUSUNAN GRAND  
 DESIGN PEMBANGUNAN  
 KEPENDUDUKAN TAHUN 2023 - 2048

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Uraian Tugas
I.	Tim Pengarah 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	: Wali Kota Bekasi : Sekretaris Daerah Kota Bekasi : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi	Memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan dalam GDPK 5 Pilar sejalan dengan visi dan misi kepala Daerah serta agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah
II.	Tim Penyusun 1. Ketua  2. Sekretaris  3. Anggota	: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi  : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan  1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 4. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kota Bekasi 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi 8. Kepala Dinas Tata Ruang 9. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi 11. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi	a. Penyediaan data - data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk, b. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyenggaraan pengendalian kuantitas penduduk, c. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif, d. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, e. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, f. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan, g. Sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPKB	
Bagian Hukum	↓

<p>III. Sekretariat</p> <p>1. Sekretaris</p> <p>2. Wakil Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>13. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAM I)</p> <p>14. Ikatan Penulis Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB)</p> <p>15. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB)</p> <p>: Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi</p> <p>: Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi</p> <p>: 1. Bhayu Indra Prakasa (Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi)</p> <p>2. Mulyanto (PPID)</p> <p>3. Farisah (Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi)</p>	<p>1. Melakukan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi.</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, ,pendayagunaan dan penyusunan GDPK.</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi.</p> <p>4. Melaksanakan koordinasi agar Gran Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi .</p> <p>5. Mempersiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan Grand Design Kependudukan .</p> <p>6. Melakukan dokumentasi hasil penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi.</p> <p>7. Melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bekasi Kepada Wali Kota.</p>
---	---	---

Plt. WALI KOTA BEKASI, 7.

  
 TRI ADHIANTO TJAHYONO